SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1987 Seri : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 1986

TENTANG

PUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan kepariwisataan terutama dalam rangka menunjang ekonomi, maka untuk itu perlu memberikan keringanan kepada para pengusaha yang bergerak dibidang tersebut khususnya mengenai Pajak Pembangunan I;

b. bahwa untuk maksud tersebut dimaksud dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang pungutan pajak pembangunan I.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri;

5. **Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;**
6. **Instruksi Presiden R.I. No. 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;**
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973 660 tentang Pemberian Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata sebagai pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 1983;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/INSTR. 695–Pemda tentang Pelaksanaan Pemberian Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I.

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. **Daerah** : **ialah** Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b.	Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
c.	Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
d.	Dinas Pendapatan Daerah	:	ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
e.	Pembayaran	:	ialah sejumlah uang yang dibayarkan untuk sewa kamar atau pembelian makanan, minuman dan lain-lain termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun yang dipungut oleh Rumah Makan, Hotel di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
f.	Hotel	:	ialah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Termasuk dalam pengertian Hotel adalah Gubug Pariwisata (Cottage), Motel, Losmen.
g.	Rumah Makan	:	ialah perusahaan yang memakai bangunan yang bersifat tetap atau sementara untuk menjual makanan dan atau minuman dan menyediakan tempat untuk menyantapnya dimaksudkan juga perusahaan yang melakukan usaha melayani pesanan makanan dan atau minuman yang biasanya disajikan oleh rumah makan/katering.
h.	Pajak Pembangunan I	:	ialah pungutan yang dikenakan kepada jumlah pembayaran sewa kamar, pembelian makanan, minuman dan lain-lainnya yang pelaksanaan pungutannya menjadi kewajiban pengusaha.
i.	Pengusaha	:	ialah badan/perorangan yang melaksanakan kegiatan/mengusahakan rumah makan/penginapan juga selaku penanggung pajak.
j.	Petugas Pajak	:	ialah petugas yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan penaksiran, penelitian dan pemungutan pajak dari pengusaha selaku penanggung pajak.

B A B. II

OBYEK, SUBYEK DAN BESAR PAJAK

Pasal 2

(1). Obyek Pajak Pembangunan I ialah badan/perorangan yang melakukan kegiatan/mengusahakan pembayaran kepada rumah makan/penginapan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

(2). Penanggung pajak ialah pengusaha Hotel dan Rumah Makan.

(3). Bupati Kepala Daerah menetapkan tentang rumah-rumah makan/rumah-rumah penginapan yang dikenakan Pajak Pembangunan I dan selanjutnya pengusaha diwajibkan memasang tanda-tanda adanya Pajak Pembangunan I yang dapat dilihat atau dibaca oleh tamu-tamu yang menginap atau makan ditempat yang bersangkutan.

Pasal 3

(1). Besarnya Pajak Pembangunan adalah 10%.

(2). Terhadap wisatawan yang melakukan pembayaran di Hotel diberikan keringanan Pajak Pembangunan I sebesar 50% dari pajak terhutang.

(3). Keringanan Pajak Pembangunan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terhadap wisatawan yang melakukan pembayaran di Rumah Makan diluar Hotel akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

(4). Dalam hal pemilik Hotel atau Rumah Makan sebagai penanggung pajak, maka untuk itu ia dapat menambah jumlah pembayaran yang bersangkutan dengan 10%.

Pasal 4

(1). Dalam hal pengusaha Hotel dan Rumah Makan menambah jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka setiap orang yang melakukan pembayaran tersebut wajib membayar jumlah pembayaran yang bersangkutan dengan tambahannya itu.

(2). Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp.50,00 (Lima puluh rupiah) tidak dikenakan pajak.

B A B. III

TATACARA PEMBAYARAN PAJAK PEMBANGUNAN I

Pasal 5

(1). Pengusaha harus menyerahkan pembayaran pajak yang telah dipungut/di-

terima tiap-tiap bulan dengan cara menyetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten DT. II Bandung atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

(2). Terhadap pengusaha yang tidak memiliki pembukuan yang lengkap petugas pajak berwenang menaksir untuk dijadikan bahan penetapan jumlah besarnya Pajak Pembangunan I yang harus disetor pada tiap-tiap bulan.

(3). Pengusaha melaksanakan penyetoran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 5 sesudah akhir bulan takwin.

(4). Terhadap rumah-rumah makan yang tidak tetap, penetapan pajaknya melalui penaksiran petugas pajak dan jumlah pajak yang harus disetorkan untuk masa pajak paling lambat 3 (tiga) bulan, penyetoran pajak dimaksud dilakukan tiap-tiap akhir minggu dari suatu minggu dimana pajak itu terhutang dengan menggunakan meterai pajak pembangunan.

(5). Tatacara tentang menaksir dan menetapkan jumlah pajak tersebut pada ayat (2) dan (4) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Jika pengusaha tersebut dalam pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) tidak mau atau tidak sepenuhnya melunasi pajak dimaksud dalam tempo 15 (lima belas) hari sesudah akhir bulan takwin pemungutan dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari jumlah yang seharusnya disetor.

Pasal 7

(1). Khusus bagi pengusaha tersebut dalam pasal 6 jika tidak sepenuhnya melunasi pajak, maka pajak yang tidak dilunasi yang jumlahnya lebih dari Rp.50,00 (lima puluh rupiah) dapat diadakan tagihan tambahan dengan jalan penetapan pajak oleh Bupati Kepala Daerah selama hutang pajak tersebut belum lewat 3 (tiga) tahun.

(2). Pajak yang ditetapkan di dalam tagihan tambahan dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah dengan denda 100% (seratus prosen).

(3). Bupati Kepala Daerah dapat membatalkan baik seluruhnya atau untuk sebagian denda tersebut dalam pasal 6 dan 7 ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

(1). Perusahaan yang tidak dijalankan oleh pemiliknya sendiri, diwajibkan menyimpan salinan surat-surat yang mengenai Pajak Pembangunan I selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

(2). Pengusaha atau yang mengurusnya wajib memperlihatkan semua warkat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk melakukan pemeriksaan di perusahaannya.

B A B. IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1). Barangsiapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2). Setiap petugas pajak, Bendaharawan Penerima dan Pembantu Bendaharawan Penerima yang nyata-nyata tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku dan apabila tindakan petugas tersebut membawa akibat kerugian kepada Negara dan Daerah dapat ditindak berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

B A B. V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh penyidik umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B. VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. X Tahun 1959 dan semua peraturan yang ada kaitannya dengan Pajak Pembangunan I atau tatacara serta peraturan pelaksanaan pungutan Pajak Pembangunan I dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Segala pembayaran dan utang-utang pajak yang ditimbulkan oleh peraturan yang lalu tetap berlaku.

B A B. VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Bandung, 3 Desember 1986.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. KAMALOEDDIN, SH	**D. CHERMAN, E**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Oktober 1987 No. 973.32-1328.

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/Tertanda

SUPARDJO RUSTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Desember Tahun 1987 Nomor 2 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003